



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH**

Jl. Jeruk No. 67 Kel. Kotokociak Kubu Tapakrajo, Kubu Gadang
Kec. Payakumbuh Utara 26213
Laman : <http://payakumbuh.bawaslu.go.id>

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH

NOMOR: 060 /HK.01.01/K.SB-17/XI/2024

TENTANG

TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mengoptimalkan tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Payakumbuh dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Tahun 2024;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan rapat pleno Bawaslu Kota Payakumbuh Nomor /RT.02/SB-17/11/2024 yang memutuskan pembentukan susunan tim pengawasan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Tahun 2024;
- c. Berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut, Bawaslu Kota Payakumbuh perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kota Payakumbuh tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang -Undang;
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024**
- KESATU :** Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Payakumbuh sebagai anggota Tim Fasilitasi Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA :** Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pengarah bertugas,
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan tahapan kepada tim pengawas;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim pengawas.
 - b. Penanggung jawab bertugas,
 1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Bawaslu Kota Payakumbuh;
 2. Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan secara menyeluruh
 - c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan pengawasan, penyusunan laporan hasil pengawasan hingga pengelolaan data hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim pengawasan Bawaslu Kota Payakumbuh;
 2. Melaporkan seluruh hasil pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Bawaslu Kota Payakumbuh kepada Penanggung jawab.
 - d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim pengawasan;
 - e. Anggota yang berasal dari Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pencalonan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengidentifikasi potensi permasalahan hukum dan menganalisa hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;
 - f. Anggota yang berasal dari Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran dan potensi sengketa yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan oleh tim pengawas serta memproses dugaan pelanggaran dan sengketa yang terjadi;
 - g. Anggota yang berasal dari Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan, Data, dan Informasi bertugas memfasilitasi administrasi yang berhubungan dengan pleno, persuratan dan penomoran.
- KETIGA :** Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dan/atau Anggaran Hibah Pemerintah Kota Payakumbuh Dalam Rangka Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Payakumbuh
Pada Tanggal : 24 November 2024



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat
2. Arsip

Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilu
Kota Payakumbuh

Nomor : /HK.01.01/K.SB-17/XI/2024

Tanggal : 24 November 2024

**SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
i	Pengarah		
1.	Aan Muhamman	Ketua Bawaslu Kota Payakumbuh	Koordinator
2.	Widyawati	Anggota Bawaslu Kota Payakumbuh	Pengarah
ii	Penanggung Jawab		
3.	Ade Jumiarti Marlia	Anggota Bawaslu Kota Payakumbuh	Penanggung Jawab
iii	Sekretaris Pengarah		
4.	Syafrial	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Payakumbuh	Sekretaris Pengarah
iv	Ketua dan Wakil Ketua		
5.	Ronni Busra	BPP Bawaslu Kota Payakumbuh	Ketua
6.	Muhammad Ferdian	Staf Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat	Wakil Ketua
v	Sekretaris dan Wakil Sekretaris		
7.	Meli Novri Yanti	Staf Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat	Sekretaris
8.	Toibi Muharromin	Staf Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat	Wakil Sekretaris
vi	Anggota		
9.	Rahmad Bakhti	Staf Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
10.	Dara Sari Nastiti	Staf Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
11.	Suci Ramadhani	Staf Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
12.	Yonda Mucklas	Staf Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan, Data, dan Informasi	Anggota
13.	Rahmi Violly	Staf Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan, Data, dan Informasi	Anggota
14.	Asep Sulaiman	Staf Keuangan	Anggota
15.	Zulhendra	Staf Keuangan	Anggota
16.	Afifah Mardiah	Staf Keuangan	Anggota

Ditetapkan di : Payakumbuh
Pada Tanggal : 24 November 2024

KETUA,

AAN MUHARMAN